

## KASUS KORUPSI DANA COVID, MANTAN SEKDA FLOTIM DIVONIS 7,6 TAHUN PENJARA



<https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com>

### Isi Berita

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang menjatuhkan hukuman penjara selama 7,6 tahun kepada terdakwa kasus korupsi Dana Covid-19 Flores Timur yang juga merupakan mantan Sekda Flores Timur, Paulus Igo Geroda. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT Abdul Hakim dalam keterangannya, Rabu 12 April 2023, mengatakan selain dipenjara, Igo Geroda juga harus membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan penjara dan membayar uang pengganti Rp 296.076.278 subsider 7 tahun. Sementara untuk mantan bendahara BPBD Flores Timur Petronela Letek Toda (PLT) divonis 7 tahun penjara. Petronela diwajibkan membayar denda Rp 300 juta, subsider 4 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 972.786.157 subsider 6 tahun penjara. Terdakwa lainnya Alfonsus Hada Bethan (AHB) yang juga Kepala BPBD Flores Timur dihukum penjara 5 tahun 6 bulan dan membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan penjara.

"Putusan terhadap ketiga terdakwa dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Wari Juniati, Rabu 12 April 2023," kata Abdul, meneruskan keterangan dari Kasi Pidsus Kejari Flores Timur, Cosmas Oematan. Majelis Hakim dalam amar putusannya menegaskan, ketiga terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang, perbuatan ketiga terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal

55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelumnya, Kejari Flores Timur menetapkan tiga orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran percepatan penanganan Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Flores Timur Tahun Anggaran 2020. Ketiga tersangka yakni PLT selaku Bendahara Pengeluaran BPBD, AHB selaku Kepala Pelaksana BPBD, dan PIG selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur/ Ex-Officio Kepala BPBD Kabupaten Flores Timur / Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.

#### **Sumber berita :**

1. <https://kupang.tribunnews.com/2023/04/12/breaking-news-korupsi-dana-covid-19-mantan-sekda-flores-timur-divonis-76-tahun-penjara>, Rabu, 12 April 2023;
2. <https://koranntt.com/2023/04/12/kasus-korupsi-dana-covid-mantan-sekda-flotim-divonis-76-tahun-penjara/>, Rabu, 12 April 2023;

#### **Catatan :**

- ❖ Sesuai Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Atas Putusan Pengadilan tersebut dapat diajukan upaya hukum, yang didefinisikan sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.
- ❖ Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pidana terdiri atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok meliputi (*pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan*), sedangkan Pidana Tambahan terdiri atas (*pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim*)<sup>1</sup>. Dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi sering kali dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terdapat istilah “subsider” dan “uang pengganti”. Menurut KBBI, Subsider diartikan sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terdakwa tidak membayarnya). Subsider dalam putusan hakim bisa diartikan sebagai hukuman lain atau pengganti yang diberikan jika hukuman pertama tidak bisa dipenuhi oleh terpidana.
- ❖ Uang Pengganti pada hakekatnya merupakan pidana tambahan yang diperuntukkan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi. Dasar hukum yang melandasi

---

<sup>1</sup> Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dikenakannya Uang Pengganti adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan<sup>2</sup>. Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>3</sup>.

**Catatan Akhir :**

*Pada tanggal 2 Januari 2023 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sebagai pengganti KUHP yang lama. Namun demikian, sesuai Pasal 624 disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, atau baru mulai diberlakukan tanggal 2 Januari 2026.*

---

<sup>2</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 3